



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwadi Bin Suyitno ;
Tempat lahir : Sidobimangun ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jafri Zamzam II Rt 13 Desa Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 176/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 176/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 4 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suwadi Bin Suyitno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat atau penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwadi Bin Suyitno (Alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian depan; dan
 - 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian belakang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Irawan Bin Achmad Chumaidi ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **SUWADI Bin SUYITNO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Lokasi Parkiran Disposasi Pit. 01 BBE Desa Kintap Kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hilangnya 1 (satu) unit truck tronton milik PT. BBE Kintap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wita di Lokasi Parkiran Disposol Pit. 01 BBE Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang diketahui oleh saksi Sdr. HERMAN DAUD MUSU Bin DAUD MUSU selaku Project Manager yang sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT. BBE Kintap, selanjutnya setelah mengetahui kehilangan 1 (satu) unit truck tronton tersebut saksi melaporkan kepada Pengawas Lapangan atas kejadian kehilangan tersebut, kemudian pengawas lapangan mengumpulkan semua pengawas lapangan untuk melakukan pencarian unit truck tronton sekitar lokasi parkiran, akan tetapi tidak ditemukan, hingga akhirnya saksi Sdr. HERMAN DAUD MUSU melakukan pengecekan driver terakhir yang membawa unit truck tronton yang memiliki ciri-ciri warna hijau merk HINO FM 260, nomor lambung 705, pintu bagian kiri ada bekas ketok magic dengan No. Polisi : 1104 DGJ, dan diketahui oleh saksi ternyata dipakai oleh driver bernama YOHANES, atas kejadian kehilangan unit truck tronton tersebut saksi telah melaporkannya ke Polsek Kintap. Akibat kejadian kehilangan truck tronton tersebut perusahaan PT. BBE mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa telah diamankan terdakwa yang telah membawa truck tronton dari PT. BBE Kintap dari Parkiran PT. BBE adalah Sdr. BAMBANG IRAWAN (dalam berkas perkara terpisah), kemudian truck tronton tersebut diserahkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN kepada Sdr. HADI (Belum Tertangkap/DPO) dan temannya bernama saksi Sdr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN, setelah menyerahkan truck tronton tersebut Sdr. HADI dan saksi Sdr. SUARDIN langsung mengantarkan Sdr. BAMBANG IRAWAN ke rumah kontraknya. Selanjutnya truck tronton yang saksi Sdr. BAMBANG IRAWAN antarkan tersebut dibawa oleh Sdr. HADI, setelah beberapa hari kemudian saksi Sdr. SUARDIN ada dihubungi oleh Sdr. HADI untuk bertemu saksi Sdr. SUARDIN di Gang PLN Sungai Danau, dan setelah bertemu dengan Sdr. BAMBANG IRAWAN, saksi Sdr. SUARDIN ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikira oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN adalah upah membawakan truck tronton, setelah itu Sdr. BAMBANG IRAWAN tidak pernah lagi berhubungan dengan Sdr. SUARDIN dan Sdr. HADI. Selanjutnya Sdr. BAMBANG IRAWAN ditangkap dan diamankan oleh Pihak Polsek Kintap, barulah mengetahui bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hasil dari pemotongan 2 (dua) buah gardan muka dan belakang dari Truck Tronton yang dibawakannya kepada Sdr. HADI dan Sdr. SUARDIN dan telah dijual kepada terdakwa SUWADI Bin SUYITNO (Alm). ;

- Bahwa terdakwa telah membeli dan mengambil keuntungan dari hasil pembelian berupa 2 (dua) buah gardan truck tronton merk HINO FM 260 warna hijau dengan Nomor Polisi : 1104 DGJ yang dijual oleh Sdr. HADI dan Sdr. SUARDIN kepada terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Perusahaan PT. BBE yang sebelumnya 1 (satu) truck tronton tersebut dibawa oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN (dalam berkas perkara terpisah) yang disuruh oleh Sdr. HADI (Belum Tertangkap/DPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah sepatutnya dan seharusnya dapat menduga akan barang berupa 2 (dua) gardan muka dan belakang truck tronton yang dijual oleh Sdr. HADI dan Sdr. SUARDIN adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh yang menjual kepadanya ataupun kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yakni oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN. Akibat perbuatan terdakwa yang telah membeli 2 (dua) gardan muka dan belakang truck tronton milik perusahaan PT. BBE yang mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Kintap guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Daud Musu Bin Daud Musu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya TRUCK TRONTON milik PT.BBE ;
 - Bahwa hilangnya TRUCK TRONTON milik PT.BBE tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Lokasi parkir Disposasi pit. 01 BBE Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa saksi mengetahui unit Tronton tersebut hilang setelah mendapat laporan dari pengawas lapangan bahwa 1 (satu) unit tronton milik PT. BBE hilang pada saat tronton tersebut digunakan kemudian saksi langsung ke lapangan bersama karyawan yang lain untuk mencari unit Tronton disekitar tambang tetapi setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan selanjutnya saksi panggil pengawas lapangan untuk mengumpulkan seluruh karyawan PT.BBE dikumpulkan diruang meeting untuk dimintai keterangan tentang 1 (satu) unit truck tronton tersebut ;
 - Bahwa Unit tronton tersebut terakhir kali diparkir di Pit.01 PT.BBE;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang terakhir memakai tronton tersebut adalah Sdr YOHANES karyawan PT.BBE ;
 - Bahwa adapun ciri truck tronton tersebut adalah merk HINO FM 260 warna hijau No. Lambung DT705 Nomor Polisi B 1104 DGJ ;
 - Bahwa unit Tronton yang hilang tersebut tidak ada drivernya karena Tronton tersebut hanya cadangan, dipakai apabila tronton yang dipakai tetap para diver lain rusak.;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat parkir tersebut tidak dipagar tetapi hanya dilakukan pengawasan saja tidak dijaga tetap ;
- Bahwa truk tronton tersebut pintunya tidak dikunci dan kunci kontaknyapun semua masih menempel di unit tronton ;
- Bahwa truck tronton tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin PT BEE ;
- Bahwa akibat hal tersebut, PT.BBE mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Suardin Bin Lotong (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Sdr HADI telah membawa sebuah TRUCK TRONTON lalu truk Tronton tersebut saksi potong-potong kemudian bagian garden muka dan belakang saksi jual dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual bagian TRUCK TRONTON tersebut pada hari yang sudah lupa pada bulan Maret 2015 ;
- Bahwa awalnya setelah bagian truk tronton saksi potong dan saksi lepas bagian garden depan dan belakang lalu saksi disuruh Sdr HADI untuk menjual garda tersebut kemudian saksi telpon Terdakwa untuk menawarkan gardan muka dan gardan belakang tetapi Terdakwa mau membeli kalau sudah melihat barang tersebut terlebih dahulu, lalu pada hari itu juga saksi kirim ke alamat Terdakwa melalui ekspedisi gardan depan dan gardan belakang kemudian Terdakwa memberitahukan setuju akan membeli garda tersebut tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan 2 (dua) unit gardan truck tronton tersebut seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa tawar menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan saksi setuju, setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) karena Terdakwa potong hutang saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah beberapa kali menjual besi bekas kepada Terdakwa tetapi besi bekas tersebut resmi beli dari perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Bambang Irawan Bin Achmad Chumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit truck tronton merk HINO FM 260 warna hijau No. Lambung DT705 No. Pol B 1104 DGJ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat diparkiran disposal pit 01 PT.BBE Kintap Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr HADI masuk kearea tambang PT. BBE Kintap memakai sepeda motor YAMAHA Mio dibonceng oleh Sdr HADI, dan setelah sampai dekat parkiran truck tronton tersebut saksi di tinggal oleh Sdr HADI, kemudian saksi langsung masuk kedalam truck tronton tersebut karena pintu tidak terkunci dan kunci kontak truck tronton tersebut ada ditempatnya, dan saksi langsung menghidupkan mesin truck tronton tersebut dan membawa truck tersebut sendirian keluar area dari tambang PT. BBE lewat jalan Holing tembus kejalan PT. Citra Kintap Pinggir jalan raya dekat pos PT.Citra Kintap, kemudian Sdr HADI mengambil alih truck tronton tersebut dan Sdr HADI langsung naik ketruck tronton tersebut membawanya sendirian arah ke Sungai Danau, tidak lama kemudian datang SUARDIN yang merupakan teman Sdr HADI kemudian saksi diantar pulang oleh SUARDIN kekontrakan dengan memakai mobil avanza lalu beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi ada di sms oleh Sdr HADI agar datang ke Gang PLN Sungai Danau, dan saksi datang ketempat tersebut, kemudian datang SUARDIN dan mengasihkan uang pada saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian hari berikutnya saksi di sms lagi oleh Sdr HADI untuk datang ketempat Gang PLN Sungai Danau dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN menyerahkan uang lagi Rp. 10. 000,000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah), saksi berpikir uang tersebut adalah uang hasil truck tronton milik PT. BBE Kintap yang saksi ambil, dan dibawa keluar dari area tambang PT. BBE Kintap yang kemudian saksi serahkan kepada Sdr HADI ;

- Bahwa uang tersebut sebagian saksi gunakan untuk membayar hutang sebanyak Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah), dan sisanya Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah), saksi titipkan pada kakak saksi dan menurut kakak saksi uang sudah diambil Polisi untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil truck tronton adalah Sdr HADI dan saksi juga melakukannya karena disuruh Sdr HADI ;
- Bahwa 1 (satu) unit truck tronton yang saya ambil adalah milik perusahaan tambang batu bara PT. BBE Kintap ;
- Bahwa saksi pada saat itu masih bekerja sebagai karyawan swasta PT. BBE Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut yaitu sebagai driver OTH (Truck tronton);
- Bahwa saksi bekerja di PT.BBE Kintap dari sekitar bulan Desember 2014 dan hingga sekarang masih berstatus sebagai karyawan PT.BBE Kintap ;
- Bahwa ciri-ciri truck tronton yang saksi ambil saat itu mempunyai ciri warna hijau, nomor lambung 705, dan bak samping kiri bekas rusak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membeli 2 (dua), unit gardan truck tronton bagian muka dan belakang dari Sdr SUARDIN yang ternyata 2 (dua) garden tersebut adalah hasil curian di wilayah Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua), unit gardan truck tronton dihari dan tanggal yang sudah lupa pada pertengahan bulan Maret 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di tempat tinggal terdakwa di Banjarbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh SUARDIN yang memberitahu bahwa SUARDIN mempunyai barang bagian dari unit truck tronton yaitu gardan muka dan gardan belakang dan menawarkan gardan muka dan gardan belakang kepada terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa minta agar melihat barang tersebut terlebih dahulu, tidak lama kemudian pada hari itu juga barang tersebut dikirim oleh SUARDIN ke tempat terdakwa di Worshop Liang anggang, setelah terdakwa sudah melihat barang tersebut terdakwa menelpon SUARDIN dan memberitahu kalau terdakwa setuju akan membeli barang tersebut ;
- Bahwa awalnya SUARDIN menawarkan 2 (dua) unit gardan truck tronton tersebut seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian terdakwa tawar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan SUARDIN setuju dan setelah Sdr SUARDIN sejutu uangnya kemudian terdakwa transfer ke rekening Sdr SUARDIN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) karena terdakwa potong hutang Sdr SUARDIN kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau 2 (dua), unit gardan truck tronton tersebut dari hasil kejahatan karena terdakwa biasa membeli besi bekas dari Terdakwa ;
- Bahwa rencananya 2 (dua), unit gardan truck tronton tersebut akan terdakwa jual lagi untuk mendapatkan untung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian depan; dan
- 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian belakang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: :

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di tempat tinggal terdakwa di Banjarbaru, awalnya terdakwa ditelpon oleh SUARDIN yang memberitahu bahwa SUARDIN mempunyai barang bagian dari unit truck tronton yaitu gardan muka dan gardan belakang dan menawarkan gardan muka dan gardan belakang kepada terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa minta agar melihat barang tersebut terlebih dahulu, tidak lama kemudian pada hari itu juga barang tersebut dikirim oleh SUARDIN ke tempat terdakwa di Workshop Liang anggang, setelah terdakwa sudah melihat barang tersebut terdakwa menelpon SUARDIN dan memberitahu kalau terdakwa setuju akan membeli barang tersebut ;
- Bahwa awalnya SUARDIN menawarkan 2 (dua) unit gardan truck tronton tersebut seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian terdakwa tawar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan SUARDIN setuju dan setelah Sdr SUARDIN sejutu uangnya kemudian terdakwa transfer ke rekening Sdr SUARDIN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) karena terdakwa potong hutang Sdr SUARDIN kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa rencananya 2 (dua), unit gardan truck tronton tersebut akan terdakwa jual lagi untuk mendapatkan untung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa yang bernama Suwadi Bin Suyitno (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “heling”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemersan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di tempat tinggal terdakwa di Banjarbaru, awalnya terdakwa ditelpon oleh SUARDIN yang memberitahu bahwa SUARDIN mempunyai barang bagian dari unit truck tronton yaitu gardan muka dan gardan belakang dan menawarkan gardan muka dan gardan belakang kepada terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa minta agar melihat barang tersebut terlebih dahulu, tidak lama kemudian pada hari itu juga barang tersebut dikirim oleh SUARDIN ke tempat terdakwa di Workshop Liang anggang, setelah terdakwa sudah melihat barang tersebut terdakwa menelpon SUARDIN dan memberitahu kalau terdakwa setuju akan membeli barang tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya SUARDIN menawarkan 2 (dua) unit gardan truck tronton tersebut seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian terdakwa tawar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan SUARDIN setuju dan setelah Sdr SUARDIN sejutu uangnya kemudian terdakwa transfer ke rekening Sdr SUARDIN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) karena terdakwa potong hutang Sdr SUARDIN kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa rencananya 2 (dua), unit gardan truck tronton tersebut akan terdakwa jual lagi untuk mendapatkan untung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa saksi Suardin menawarkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) unit gardan truck tronton yaitu gardan muka dan gardan belakang dengan harga yang sangat murah yang mana apabila di tawarkan suatu barang dengan harga yang sangat murah seharusnya terdakwa dapat menyangka kalau barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian terdakwa membeli barang tersebut dengan harga murah dengan tujuan di jual kembali untuk mendapatkan untung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 480 ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian depan; dan
- 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian belakang ;

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Bambang Irawan Bin Achmad Chumaidi maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Irawan Bin Achmad Chumaidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Suwadi Bin Suyitno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian depan; dan
 - 1 (satu) unit gardan truck tronton bagian belakang ;Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Irawan Bin Achmad Chumaidi ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015, oleh kami Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsiwi, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 29 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Syukhrawardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Juniaddinor, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Sri Harsiwi, S.H. M.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Syukhrawardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)